

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok dan bersifat mutlak, merupakan anugerah Tuhan yang mestinya dapat dinikmati setiap manusia, tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras dan golongan, harus dihormati dan dihargai. Untuk menikmatinya manusia melewati proses yang sangat panjang yang dapat dilihat pada sejarah manusia. Wujud hak asasi manusia juga mencakup hak asasi perempuan, yang juga menjadi perhatian dunia internasional.¹ Adanya diskriminasi terhadap perempuan menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua negara, dimana secara umum perempuan masih menjadi korban diskriminasi baik di ranah publik maupun privat. Hal ini menjadi narasi yang selalu ada dalam setiap pembahasan tentang hak perempuan.² Para pejuang hak-hak perempuan mengkritisi hukum dan sistem hak asasi manusia yang sangat maskulin dan patriarki, hal ini tidak menguntungkan bagi perempuan. Perjuangan panjang ini akhirnya menghasilkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau dikenal dengan CEDAW (*Convention on the of all forms of discrimination against women*) yang di rumuskan oleh PBB 18 desember 1979, diratifikasi kembali pada 1981 oleh 20 negara yang menyetujui

¹ Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: badan penerbit UNDIP, Hlm: 189-193.

² Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Hlm. 124.

CEDAW. Tiga prinsip pokok CEDAW adalah: prinsip persamaan, prinsip non-diskriminasi, prinsip kewajiban negara.

Indonesia adalah negara demokratis dan sebagai salah satu negara yang meratifikasi CEDAW. Konsep hak asasi manusia di Indonesia didasarkan atas ideologi negara yaitu Pancasila yang menempatkan manusia sebagai individu yang harus dihormati dan juga makhluk sosial yang bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Sebagai kewajiban dan bentuk tanggung jawab negara menghormati hak asasi manusia, maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menambahkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia pada Bab XA, Pasal 28A-28I.³ Sebagai bentuk kewajiban negara dalam menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Perempuan, dimana negara berkewajiban menjamin persamaan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak baik itu ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik serta lainnya. Untuk mendukung terlaksananya persamaan hak antara laki dan perempuan serta merespon akan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan pada masa transisi reformasi 1998, maka pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden no, 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.⁴ Indonesia juga

³ Rahayu, 2015, *op. cit* Hlm: 189-193.

⁴ Eko Riyadi, 2018, *op. cit*, Hlm. 253.

mengeluarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup pengakuan hak sipil politik, ekonomi, sosial budaya, pengakuan terhadap hak anak, hak perempuan, maupun hak masyarakat adat, Sebagai hak Asasi Manusia ⁵

Bukan hanya di Indonesia, di banyak negara perempuan masih di kategorikan sebagai warga kelas dua dibawah laki-laki. Konstruksi masyarakat dalam budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai sentral baik itu di ranah domestik dan ranah publik. Pada ranah domestik, budaya ini dapat dilihat dari sosial, budaya serta agama dimana laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang tidakimbang, perempuan menjadi pihak yang dikorbankan hak dan kepentingannya bahkan dengan menjadi korban kekerasan secara fisik dan juga psikologis. Pada ranah publik budaya patriarki memberi pengaruh dengan tidak dihargainya perempuan yang menimbulkan adanya sikap dan perlakuan yang merendahkan perempuan dan dibenarkan oleh lingkungan sosial ⁶

Indonesia kaya akan ragam budaya dan tradisi serta keanekaragaman suku dan bahasa salah satunya adalah Suku Dawan yang berada di bagian barat pulau Timor, suku Dawan biasa menyebut diri mereka dengan sebutan Atoni Pah Meto atau Atoni Meto yang artinya “Orang yang tinggal di daratan yang kering” atau biasa disebut juga “orang gunung”. Suku ini memiliki bahasa asli yang biasanya disebut bahasa

⁵ Rahayu, 2015, *op. cit*, Hlm: 189-194.

⁶ Munandar Sulaeman, siti homzah, 2010 *Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu & kasus kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, hal 2-5.

Dawan. Seorang pakar linguistic yang berasal dari masyarakat penutur asli Dawan, Drs. Anton Berkanis, M.Hum mengungkapkan bahwa “istilah Dawan sesungguhnya berasal dari kata bahasa sansekerta “Rawan” yang artinya Barat.⁷ Suku Atoni Meto adalah suku terbesar di pulau Timor dan menempati seluruh wilayah Timor Barat dan tersebar di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), masyarakat Atoni Meto umumnya hidup berkelompok berdasarkan *kanaf* (marga).⁸

Suku Atoni Meto memiliki tradisi adat dan budaya yang beragam dan masih dipegang teguh, salah satunya adalah tradisi yang menitik beratkan seksualitas sebagai sistem budaya, menjadi pemahaman regenerasi dan memiliki makna religi bagi masyarakat Atoni Meto. Tradisi ini adalah sunat tradisional (*sifon*) yang merupakan suatu fase peralihan dari remaja menuju laki-laki dewasa, namun sedikit berbeda dari sunat pada umumnya, sunat tradisional ini dilakukan oleh laki-laki dewasa masyarakat Atoni Meto yang berumur 18 hingga 20 tahun ke atas yang sudah pernah berhubungan seksual atau laki-laki yang sudah menikah dan memiliki istri.⁹ Sunat akan dilakukan oleh dukun sunat tradisional atau *Ahelet* dengan prosesi, aturan adat dan ritual yang tidak boleh terlewatkan dan menggunakan alat-alat

⁷ Yoseph Yapi Taum, 2013, *Sunat Ritual, Religiolitas dan Indentitas Kultural Orang Dawan Di NTT*, Yogyakarta, hlm.5.

⁸ Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 229.

⁹ Primus Lake dan Paulus Ratoebanjoe, 2005, *Analisis Situasi dan Respom Terhadap Praktek Sunat Tradisional di Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan*, Soe: PLAN Indonesia dan YABIM, Hal. 17-18.

yang masih tradisional, selain itu salah satu rangkaian prosesi sunat tradisional ini adalah ritual *sifon* yang merupakan bagian penting dari rangkaian tradisi sunat tradisional ini.

Ritual *sifon* merupakan ritual hubungan seksual pasca sunat yang dilakukan laki-laki suku Atoni Meto dengan beberapa perempuan yang bukan pasangan atau kerabat yang menjadi medium *sifon*, dalam proses penyembuhan luka pasca sunat. Hubungan seksual ini tidak boleh dilakukan dengan pacar, tunangan atau istri, karena perempuan medium *sifon* akan menderita berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian.

Dalam praktik ritual *sifon* untuk mendapatkan perempuan sebagai medium *sifon* yang akan berhubungan seksual dengan laki-laki yang melakukan sunat tradisional, umumnya ada tiga cara mendapat perempuan untuk melakukan *sifon*. Pertama meminta bantuan orang untuk mencari perempuan yang bisa menerima hubungan seks “*sifon*” (umumnya janda), kedua disiapkan oleh dukun sunat (*Ahelet*), ketiga perempuan yang dicari sendiri oleh laki-laki yang melakukan sunat tradisional. Perempuan yang akan menjadi media *sifon* ini harus memenuhi syarat tidak terikat perkawinan dan pernah melakukan hubungan seksual, oleh sebab itu perempuan yang terlibat dalam *sifon* kebanyakan adalah janda dan perempuan tua yang ditinggal suami, namun dalam perkembangannya pekerja seks komersial, ibu rumah tangga juga dijadikan medium dalam

ritual *sifon*. Setelah melakukan ritual *sifon*, perempuan medium *sifon* biasanya diberikan imbalan berupa uang atau hewan ternak.¹⁰

Sebuah survey yang dilakukan oleh Plan Indonesia dan Yayasan Bina Insan Mandiri pada tahun 2005 Dari 147 responden ini 77, 55% tidak memberitahu perempuan bahwa hubungan seksual ini adalah ritual *sifon*. Perempuan akan sadar bahwa mereka telah menjadi medium *sifon* ketika laki-laki mengalami pendarahan saat berhubungan seksual. Reaksi perempuan saat mengetahui bahwa ia telah melayani laki-laki yang melakukan ritual *sifon* sebanyak 39, 47% hanya diam, 35, 09% marah, dan 25, 44% bereaksi biasa saja. Data ini dapat menggambarkan bahwa banyak perempuan yang menjadi korban medium *sifon* diluar kehendaknya.

Dalam survey ini responden perempuan yang menjadi medium *sifon* sebanyak tiga orang menyatakan bahwa pertama kali melayani ritual *sifon* dua diantara mereka berstatus janda dan satu berstatus istri orang. Mereka tidak mengetahui bahwa laki-laki sedang melakukan *sifon*. Mereka baru sadar saat terjadi pendarahan pada laki-laki saat berhubungan seksual. Setelah melakukan ritual *sifon* ketiganya pernah merasakan sakit pada perut bagian bawah. Mereka juga mengalami kencing nanah, dua di antara mereka mengalami pembengkakan alat kelamin, seorang dari antara 3 responden pernah mengalami luka pada alat kelamin, seorang dari mereka pernah

¹⁰ H. Nur azizah, “konflik hukum dalam tradisi *sifon* Suku Atoni Pah Meto di Propinsi Nusa Tenggara Timur”, tesis: program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2016, Hal. 6.

mengeluarkan darah dan nanah dari alat kelamin, seseorang dari mereka juga pernah mengalami rasa gatal yang teramat sangat.¹¹

Pada tahun 2009 pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Perda No.3 tahun 2009 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, dalam penjelasan salah satu faktor penyebab potensi penyebaran HIV AIDS adalah faktor budaya yaitu praktek ritual *sifon* pada sunat tradisional. Karena pada prakteknya laki-laki tidak menggunakan kondom, tetapi tidak ada pasal yang mengatur kewajiban memakai kondom dalam *sifon*. Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Mekanisme Pelaporan Satgas Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, namun dalam praktik dilapangan hingga tahun 2019 pelaksanaan dari Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut belum berjalan dengan maksimal meskipun dalam perda ini telah dilarang melakukan sunat tradisional dan ritual *sifon* karena berpotensi menularkan HIV/ AIDS namun di masyarakat masih ada laki-laki Atoni Meto yang melakukan ritual *sifon* sebagai bagian dari sunat tradisional.

Data terbaru dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Timor Tengah Selatan Pada tahun 2018 pengidap HIV Aids yang terdeteksi sebanyak 43 penderita jumlah ini naik 100% lebih dibanding tahun 2017

¹¹ Primus Lake, Paulus Ratoebanjoe, *op. cit.* hal. 34-49.

dimana yang ditemukan sebanyak 39 penderita di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Total angka pengidap penyakit HIV Aids yang terdata dengan ragam pekerjaan mulai dari Ibu rumah tangga, PNS, ojek, petani, TNI/POLRI, supir angkot, pegawai honorer bahkan mahasiswa dari tahun 2007 hingga 2018 sebanyak 332 pengidap, 139 diantaranya sudah meninggal dunia dan tersisa 193 orang, 4 diantaranya adalah balita dengan HIV/AIDS.¹²

Pada Tahun 2017 Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes nomor. 52 tahun 2017 tentang Program Tri Eliminasi Penyakit Menular pada Ibu hamil (HIV, Hepatitis B, Sifilis) untuk implementasi program ini di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum berjalan dengan optimal dikarenakan minimnya SDM, kurangnya penjangkauan ke masyarakat dan kendala akses ke tempat pelayanan sehingga pada tahun 2018 dari 36 puskesmas hanya 15 puskesmas dan 1 RSUD yang melaksanakan program ini dengan jumlah sasaran 60% dari 13.840 ibu hamil, yaitu 8.304 namun yang baru terdeteksi hanya 2.694 orang ibu hamil.¹³

Tradisi ini selain membawa dampak buruk pada kesehatan perempuan seperti yang diuraikan di atas juga dampak sosial dimana perempuan yang menjadi medium *sifon* mendapat stigma buruk dari masyarakat. Mereka juga dikucilkan karena dianggap membawa “panas”

¹² Internet, 22 Februari 2019, <https://kupang.tribunnews.com/2019/02/05/waduh-angka-pengidap-hiv-aids-di-tts-provinsi-ntt-naik-100-persen-lebih>.

¹³ Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, wawancara 14 Mei 2019.

berupa kesialan, bencana dan dosa laki-laki yang melakukan *sifon*,¹⁴ sehingga tidak ada laki-laki yang mau menikahi mereka meskipun masih bujang atau sudah menjanda.¹⁵

Ritual *sifon* sebagai syarat wajib dalam praktek sunat tradisional, yaitu laki-laki yang telah disunat harus melakukan hubungan seksual dengan perempuan dalam masa penyembuhan, sehingga segala cara dilakukan untuk mendapat perempuan sebagai medium *sifon*. Selain dengan kekuatan magis yang diberikan dukun sunat, dengan meminta bantuan orang lain mencarikan perempuan yang siap menjadi medium *sifon*, atau mencari sendiri dengan berbagai cara.

Epy Tahun, Bupati Timor Tengah Selatan menyatakan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, semakin tinggi beberapa tahun belakangan ini, menjadi perhatian serius pemerintah, selama ini banyak kasus tidak dilanjutkan hingga ke polisi, masyarakat lebih memilih pendekatan penyelesaian secara adat, pada kasus kekerasan pada perempuan. Cara menyelesaikan dengan pola lama ini tidak memberikan efek jera pada pelaku, sehingga kasus terus bermunculan dan semakin tinggi.¹⁶

¹⁴ Triadi Samuel Zacharias dan Asnath Niwa Natar, : “*Disrupsi Seksualitas Feminis: Meninjau Pelecehan dan kekerasan Perempuan pada Praktik Adat Sifon Masyarakat Suku Atoin Meto.*”, 2017, Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 19, No 1, Januari 2020, ISSN : 1412-3460. Hal. 58 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/191.57-69/1706> .

¹⁵ Primus lake, *op. cit.*, hal 55.

¹⁶ *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten TTS Melonjak*, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1153675/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-tts-melonjak> Di akses: 9 November 2019.

Banyak perempuan yang menjadi korban, sebab kebanyakan perempuan yang dijadikan medium *sifon* sebelumnya tidak mengetahui bahwa hubungan seks yang dilakukan adalah ritual *sifon*, dibawah pengaruh ilmu magis sehingga perempuan pasrah melayani laki-laki yang melakukan *sifon*. Hal ini menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan yang berada di posisi yang lebih lemah dan harus menjadi objek seks, akibat hubungan seks tersebut jika terjadi kehamilan maka anak yang dilahirkan akan dianggap anak di luar pernikahan dan bukan menjadi tanggung jawab laki-laki.¹⁷

Menurut seorang dukun sunat (L) yang diwawancarai beliau telah melakukan praktik sunat tradisional sejak 10 tahun yang lalu dan dari catatan beliau hingga awal tahun 2019 sudah ± 1000 laki-laki yang melakukan sunat dengan ritual *sifon* sebagai syarat wajib setelah prosesi sunat tradisional ini. Adapun asal laki-laki yang melakukan sunat tidak hanya dari pulau Timor saja namun dari pulau lainnya seperti Sabu dan Jawa.¹⁸ Kuatnya kepercayaan akan manfaat melakukan ritual *sifon* pasca sunat yang di anggap akan memberikan kesuburan, keperkasaaan, hubungan rumah tangga yang langgeng dan jauh dari bala membuat orang dari suku lain juga tertarik melakukan sunat tradisional dengan ritual *sifon*. Ini menguatkan indikasi masih dilakukannya sunat tradisional dengan ritual *sifon* dalam masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

¹⁷ Primus lake, *op. cit.*, hal 55-56.

¹⁸ Bapak (L) Dukun sunat di Kabupaten timor tengah Selatan, wawancara tanggal 12 Mei 2019.

Seperti pada adat budaya ketimuran umumnya, masyarakat Atoni Meto juga menganut budaya patriarki dalam sistem kekerabatan Masyarakat. Bagi suku Atoni Meto kekuasaan ada di pihak laki-laki sehingga pada perempuan yang telah menikah akan mengikuti marga dan klan/suku suami,¹⁹ perempuan berada dalam posisi subordinatif dan dianggap dapat dikendalikan, pengendalian tersebut berupa penetapan posisi dan perilaku sehingga tidak dapat menolak.²⁰ Posisi tersebut membuat perempuan Atoni Meto memandang tradisi ini sebagai kebiasaan norma adat yang tanpa sadar menindas perempuan.²¹

Penelitian Nur Azizah pada tahun 2016 tentang “Konflik Hukum Dalam Tradisi *Sifon* Suku Atoni Pah Meto Di Propinsi Nusa Tenggara Timur” menyatakan hukum adat *sifon* melegitimasi adanya penindasan struktural terhadap perempuan suku Atoni Pah Meto, karena struktur sosial suku Atoni Pah Meto yang memberi kekuasaan kepada kepala adat, tetua adat, dukun sunat (*Ahelet*) untuk mengontrol masyarakat agar melakukan ritual *sifon*, belum ada satu pun kebijakan formal pemerintah desa tentang praktek *sifon* karena aparat desa menganggap *sifon* bukan suatu masalah dan sebagian besar aparat desa juga merangkap sebagai tokoh adat sehingga sulit merubah paradigma masyarakat.²²

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.* hal. 232.

²⁰ Munandar Sulaiman, Siti Homzah, *Op. cit.* halm. 2.

²¹ Triadi Samuel Zacharias dan Asnath Niwa Natar, *Op. Cit.* 62-63.

²² Nur Azizah Hidayat, *op.cit.* hal. 8-10.

Dalam perkembangannya tradisi ini menjadi perdebatan karena memperkuat dominasi laki-laki terhadap diri perempuan sebagai bagian dari masyarakat Atoni meto. Dalam tradisi ini posisi perempuan suku Atoni Meto sangat dilematis karena, sebagai pasangan harus membiarkan laki-laki melakukan tradisi sunat tradisional dan ritual *sifon* sebagai ketentuan adat, harus melakukan hubungan seksual pasca sunat dengan tiga orang perempuan berbeda yang tentunya menyakitkan hati namun tidak ingin dianggap istri yang melawan dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga dalam UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selain itu adanya unsur hubungan seksual diluar pernikahan dalam tradisi ini juga dapat dianggap perzinahan dan melanggar norma agama dan juga kesusilaan. Mayoritas suku Atoni Meto beragama Kristen dan dalam melakukan ritual adat selalu dimulai dengan doa, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Firman Tuhan yaitu 10 hukum Allah yaitu jangan berzinah (Ulangan 5 :18). Dalam ajaran agama Kristen tubuh kita adalah Bait Allah sehingga perlu untuk menjaga kekudusan dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, menjauhkan diri dari percabulan serta menghormati perkawinan dan tidak mencemarkan tempat tidur dengan persundalan,

karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah.²³

Dalam tradisi ini juga perempuan yang menjadi medium *sifon* terdesak karena tuntutan adat dan juga ekonomi akan menyerah dan menerima laki-laki yang akan melakukan *sifon*, biasanya akan diberikan imbalan uang ataupun hewan ternak oleh laki-laki yang menjalankan tradisi sunat ini, pemberian imbalan kepada perempuan medium *sifon* menjadikan perempuan sebagai komoditas dalam hubungan seksual dan tatanan masyarakat, ini dapat dikategorikan sebagai perdagangan perempuan. Selain sebagai objek untuk membuang hal-hal buruk dari laki-laki, perempuan media *sifon* juga mendapat stigma buruk dan juga dikucilkan oleh masyarakat, hal ini tentu melanggar Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Praktik Sunat Tradisional (*Sifon*) di Kabupaten Timor Tengah Selatan.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalahnya adalah:

²³ Jasamen Sipayung, 2004, *Mengungkap Rahasia Pembodohan Iblis Melalui Sex Bebas dan Tradisi Sifon*. Radar Timor, Kupang: 10 Juni 2004, hal. 5.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dalam praktik sunat tradisional (*sifon*) di Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam praktik sunat tradisional (*sifon*) di Kabupaten Timor Tengah Selatan

C. TUJUAN PENELITIAN


1. Untuk mendapatkan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam praktik sunat tradisional (*sifon*) dan pelaksanaannya
2. Untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor apa saja yang mendukung, menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam praktik sunat tradisional (*sifon*)

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya perlindungan hukum pada perempuan dalam praktik sunat tradisional (*sifon*) suku Atoni Meto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, juga dapat menjadi referensi untuk penelitian dibidang hukum
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembentukan kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam praktik sunat tradisional (*sifon*).

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Konsep



Gambar 1.1 Kerangka Konsep

a. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik sunat tradisional (*sifon*) adalah:

- 1) UUD 1945
- 2) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT
- 4) UU No. 365 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 5) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi,
- 6) Permenkes No. 82 tahun 2014 tentang Penyakit Menular
- 7) Permenkes No. 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS
- 8) Permenkes No.52 Tahun 2017 tentang Program Tri eliminasi Penyakit Menular pada Ibu Hamil
- 9) Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No.3 tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
- 10) Perbup Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Mekanisme Pelaporan SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

b. Prinsip Hukum

Prinsip hukum adalah asas-asas dasar, pengertian yang melandasi lahirnya sebuah peraturan hukum seperti undang-undang dan interpretasinya. Asas hukum tidak akan hilang

kekuatannya setelah menghasilkan sebuah peraturan hukum dan akan terus menjadi landasan pembentukan hukum lainnya. Asas hukum di bagi menjadi tiga

- 1) Asas hukum objektif yang bersifat moral, yang menekankan hukum harus berhubungan dengan prinsip moral, seperti asas kesamaan di mata hukum.
- 2) Asas hukum objektif yang bersifat rasional, menekankan hukum sebagai aturan hidup yang rasional, seperti asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas bahwa perjanjian adalah undang-undang.
- 3) Asas subjektif hukum yang bersifat moral dan rasional, menempatkan hak asasi manusia sebagai dasar pembentukan suatu peraturan hukum, seperti asas umum pemerintahan yang baik.²⁴

Asas hukum memiliki fungsi, di antaranya:

- 1) Asas hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Sehingga memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku.
- 2) Asas hukum berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial.
- 3) Asas hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan

²⁴ Muhamad Erwin dan Firman Busroh, 2106, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 90-91.

- 4) Asas hukum berfungsi sebagai alat kritik
- 5) Asas hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik.²⁵

c. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak, akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi, hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan, dan ditegakkan.²⁶ Dalam hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

1) Kepastian Hukum

Setiap orang menginginkan adanya pelaksanaan dan penegakan hukum yang berlaku dalam setiap peristiwa tanpa ada penyimpangan sehingga ada kepastian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Kemanfaatan

Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus diperhatikan kemanfaatan dan kegunaan bagi masyarakat, sebab hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat sehingga harus memberi manfaat bagi masyarakat.²⁷

²⁵ Petrus Soerjowinoto, 2015, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Semarang : Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, hal. 59.

²⁶ *Ibid*, Hal. 19.

²⁷ Sudikno Mertokusumo. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, Hal. 69.

3) Keadilan

Menurut Plato keadilan adalah keseimbangan pikiran, dimana perasaan dan nafsu ditundukan pada akal budi melalui rasa baik atau jahat. Ukuran keadilan dalam pandangan realisme hukum menyatakan keadilan adalah hasil dari pilihan yang fair berdasarkan prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan sosial ekonomi, keadilan tidak dilihat dari hasil saja namun dari sistem dan proses.²⁸

d. Perlindungan, Hak dan Kewajiban

1) Perlindungan

Perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan sarana hukum dan tertuang dalam hukum dan menjadi tugas negara untuk melindungi warga negaranya bila terjadi tindak pidana, salah satunya perlindungan terhadap korban dalam resolusi PBB No. 40/43 pada tahun 1985 menyebutkan bahwa korban adalah orang baik individu atau kolektif yang menderita kerugian karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum dalam suatu negara, kerugian dapat berupa kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional dan kerusakan hak asasi. Yang menjadi korban perlu mendapat perlindungan secara

²⁸ Muhamad Erwin dan Firman Busroh, 2106, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal110-112.

sosial dan juga hukum,²⁹ sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana strategis (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015-2019. Salah satu arah kebijakan yang hendak dicapai adalah meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan mendorong regulasi dan kebijakan yang berperspektif gender dan melindungi perempuan.³⁰

2) Hak dan Kewajiban

Hak adalah sebuah klaim yang sah dan dibenarkan bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat, pihak lain wajib memberikan apa yang menjadi tuntutan seseorang sebagai subjek hukum,³¹ dalam hukum kedudukan perempuan juga memiliki hak yang sama sebagai seorang manusia. Sebagai norma yang bersifat universal segala bentuk hak baik itu hak ekonomi, sosial, budaya, hak kolektif dan sipil dan politik sama pentingnya dan secara prinsip berlaku untuk semua manusia tanpa dipengaruhi

²⁹ Sutarno, 2014: *Hukum kesehatan Eutanasia, keadilan, dan hukum positif di Indonesia*, Malang: Setara Press, hal. 154-156.

³⁰ Anita Dhewy, “*Perspektif Gender Sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis Terhadap RPJMN 2015-2019 dan Restra KPPPA 2015-2019*”, 2017, Jurnal Perempuan, edisi Perempuan dan Kebijakan Publik, Volume 22, No.1, tahun 2017, ISSN 1410-153X, hlm. 106, 115.

³¹ Muhamad Erwin, *op. cit.* hal.40.

oleh gender, agama, ras, etnis, warna kulit, status sosial kebangsaan, orientasi seksual dan sebagainya.³²

e. Hak Perempuan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dinyatakan bahwa “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Juga adanya pernyataan bahwa Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa manusia, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

³² Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 6.

Dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang HAM menyatakan:

- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 45 menyatakan: hak wanita dalam undang-undang ini adalah Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang N0.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada Pasal 3 Undang-Undang N0.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- (a) Penghormatan hak asasi manusia
- (b) Keadilan dan kesetaraan gender
- (c) Nondiskriminasi dan
- (d) Perlindungan korban

Pasal 26, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014

Tentang Kesehatan reproduksi:

- (1) Setiap perempuan berhak menjalani kehidupan seksual yang sehat secara aman, tanpa paksaan dan diskriminasi, tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah.
- (2) Kehidupan seksual yang sehat sebagaimana di maksud pada ayat 1 meliputi kehidupan seksual yang;
 - (a) Terbebas dari infeksi menular seksual
 - (b) Terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual
 - (c) Terbebas dari kekerasan fisik dan mental
 - (d) Mampu mengatur kehamilan; dan
 - (e) Sesuai dengan etika dan moralitas.

f. Kewajiban

Menurut W. Poespoprojo kewajiban merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban afirmatif yang artinya kewajiban berupa perintah dan adanya tuntutan melaksanakan suatu perbuatan dan kewajiban negatif yaitu kewajiban yang muncul berupa larangan dan tuntutan untuk meninggalkan atau menyingkirkan suatu perbuatan

Kewajiban muncul karena beberapa hal yaitu:

- (1) Diperolehnya suatu hak dengan syarat harus melakukan kewajiban tertentu.
- (2) Adanya perjanjian yang telah disepakati bersama.
- (3) Karena kesalahan sepihak menimbulkan kerugian di pihak yang lain.

(4) Telah dinikmatinya hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban

(5) Karena daluarsa

Sedangkan hilangnya hak dapat disebabkan karena:

(1) Meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban tanpa ada pewaris.

(2) Kewajiban telah terpenuhi.

(3) Masa berlaku kewajiban telah habis.

(4) Karena ketentuan undang-undang.

(5) Telah beralihnya kewajiban ke pihak yang lain.

(6) Sebab diluar kemampuan manusia.³³

Perempuan sebagai anggota masyarakat yang di mata hukum setara dengan laki-laki di Indonesia juga memiliki kewajiban yang secara umum diatur dalam Undang- Undang Dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada BAB IV dalam Pasal 67 yang menyatakan: “Setiap orang yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.”

³³ Muhamad Erwin, *op. cit.* hal 40-46.

Pada Pasal 69:

- (1) Setiap orang wajib menghormati, hak asasi manusia orang lain, moral, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak azasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.

Dalam Seluruh instrument internasional tentang HAM selalu mengatur 2 hak yaitu hak setiap individu/kelompok dan kewajiban negara. Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara

- (1) Kewajiban Negara memenuhi HAM setiap individu/kelompok
- (2) Kewajiban Negara untuk melindungi HAM secara aktif dengan cara memastikan tidak adanya pelanggaran HAM
- (3) Kewajiban Negara menghormati HAM dengan tidak campur tangan pada hal-hal yang tidak semestinya menjadi urusan negara, misalnya seperti kebebasan memeluk agama.

Di Indonesia skema tentang HAM sedikit berbeda karena negara dan masyarakat ditempatkan sebagai pemangku kewajiban, dalam Pasal 1 UU no 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia menyatakan bahwa kewajiban negara, hukum, pemerintah dan setiap orang untuk menghormati HAM.³⁴

g. Filsafat Hukum


Filsafat hukum merupakan bagian dari etika (filsafat tingkah laku) yang merefleksikan hukum dengan mendalam sampai ke inti dan dasar filsafat hukum secara filosofis. Filsafat hukum bersifat radikal, menyeluruh, mengadakan terobosan, kritis, implikatif, disiplin, terus berupaya mencapai kesempurnaan ilmu.

Pertanyaan mendasar pada penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik sunat tradisional (*sifon*) di Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik sunat tradisional (*sifon*) di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

³⁴ Eko Riyadi. *op.cit.*, hlm 68-71.

2. Kerangka Teori



Gambar 1.2 Kerangka Teori

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika dalam mempelajari suatu gejala hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik maupun praktis baik itu asas, norma hukum yang berkembang dimasyarakat. Dilihat dari aspek yuridis normatif dan yuridis empiris maka hukum dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu (1) ilmu hukum tentang kaidah, (2) ilmu hukum tentang pengertian pokok pada kaidah-kaidah hukum dari segi hukum yang dicita-citakan, (3) ilmu tentang kenyataan hukum yang biasa disebut hukum hidup. Golongan 1 dan 2 biasa disebut kajian ilmu hukum, filsafat hukum dan politik hukum, sedangkan golongan yang ke 3 disebut kajian sosiologi hukum. Pada ilmu sosiologi hukum biasanya disebut pendekatan yuridis empiris dan bersifat teoritis empiris yang dibagi menjadi (1) sosiologi hukum, (2) antropologi hukum, (3) perbandingan hukum, (4) sejarah hukum, (5) psikologi hukum, dan di ungkapkan dengan metode induktif logis dan akurat.³⁵

Untuk mendapat hasil penelitian maka perlu ditentukan sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis untuk mengetahui efektifitas hukum dengan melakukan penelitian diagnostik, preskriptis dan penelitian evaluatif dengan pendekatan

³⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17- 46.

yuridis empiris/sosiologis yang membahas aspek yuridis dan juga aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang bersumber dari data sekunder berupa dokumen, perundangan-undangan data-data dari instansi tertentu, jurnal, surat kabar dan publikasi penelitian tentang *sifon* di suku Atoni Meto. Sedangkan untuk data primer didapat dari wawancara dan survey lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam praktik sunat tradisional dengan ritual *sifon*.³⁶

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam praktik sunat tradisional *sifon*, yang selanjutnya akan dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif akan disusun sesuai jenis penelitian yang dipilih untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan analisis data primer dan sekunder dengan maksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian.

³⁶ Program Studi Hukum, 2015, *petunjuk penulisan usulan penelitian dan tesis*, Universitas katolik Soegijapranata. Hal.7

d. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan, dan data sekunder yang berupa dokumen.

1. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui

1) Narasumber

- a) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan
- b) Ketua Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Timor Tengah Selatan
- c) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan
- d) Ketua Yayasan Sanggar Suara Perempuan Kabupaten Timor Tengah Selatan
- e) Tokoh Agama di Kabupaten Timor Tengah Selatan
- f) Tokoh Adat di Kabupaten Timor Tengah Selatan
- g) Dukun Sunat di Kabupaten Timor Tengah Selatan
- h) Laki-laki yang melakukan sunat.

2) Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah laki-laki dan dukun sunat juga perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah

1) Bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan antara lain:

- a) UUD tahun 1945
- b) UU Nomor. 39 tahun 1999 tentang HAM
- c) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT
- d) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- e) Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- f) Permenkes No. 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan penyakit menular
- g) Permenkes No.21 tahun 2013 Tentang penanggulangan HIV/AIDS
- h) Permenkes No.52 tahun 2017 Tentang Program Tri Eliminasi Penyakit Menular pada ibu hamil
- i) Perda Kabupaten Timor tengah Selatan No.3 tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
- j) Perbup Timor Tengah Selatan No. 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Mekanisme Pelaporan Satgas Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian,³⁷ wawancara tentang pendapat hukum, kesaksian ahli hukum, makalah seminar³⁸
- 3) Bahan hukum tersier

Adalah penjelasan tentang bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh dari majalah, ensiklopedi, kamus, koran.

e. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data maka peneliti menggunakan pengumpulan data dalam penelitian yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, laporan hasil penelitian dan perundang-undangan, sedangkan data primer yaitu data yang didapat dari sumber penelitian dari wawancara, observasi.³⁹

1. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan

Dimana data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, hasil penelitian dan publikasi. Penelitian kepustakaan berfungsi untuk mengumpulkan dan mempelajari serta memahami data berupa hasil pengolahan orang lain dalam bentuk teks.

³⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.106.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal 206-207.

³⁹ Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hal 57.

2. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan

Metode ini diperlukan sebagai penunjang diperolehnya informasi dari responden sesuai dengan kepentingan peneliti.

f. Analisis Data

Pada penelitian deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan analisis kualitatif yaitu pengujian sistemik terhadap data primer dan sekunder untuk memperoleh sebuah penemuan dan hubungan dari keseluruhan data⁴⁰ dan mendeskripsikan hal tersebut dengan menggunakan teori dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh gambaran tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam praktik sunat tradisional *sifon* di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

g. Metode Sampling

Penelitian ini diadakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sampel yang digunakan lebih kecil dan mempunyai karakteristik tertentu⁴¹

penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling* dimana pengambilan sampel ditentukan sesuai dengan kebutuhan peneliti serta memiliki karakteristik tertentu sesuai

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal.107.

⁴¹ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, hlm 95.

dengan tujuan penelitian.⁴² Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel dengan karakteristik tertentu yaitu laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adat, dukun sunat di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang melakukan sunat tradisional dengan ritual *sifon*, perempuan yang menjadi medium *sifon*.

G. PENYAJIAN TESIS

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran (kerangka konsep dan kerangka teori) metode penelitian dan penyajian tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini tinjauan pustaka akan diuraikan pengertian mengenai hak asasi manusia, hak, hak kesehatan reproduksi, perlindungan hukum, penyakit menular seksual, kekerasan terhadap perempuan dan sunat tradisional (*sifon*)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam kepada narasumber dan responden yang telah dilakukan menggunakan daftar pertanyaan dan hasil penelitian disajikan secara narasi. Pembahasan diuraikan mengenai ketentuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam praktik sunat tradisional *sifon*,

⁴² Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2013, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 116.

pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi perempuan.

BAB IV KESIMPULAN: Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran yang berupa masukan terkait dengan temuan baru yang memerlukan perbaikan untuk penelitian selanjutnya.

